

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pascaputusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 Perspektif *ḥifẓ al-māl*

Billy Prasetyo¹, Cahaya Permata²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding author's email: billy0204223070@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Following Constitutional Court (CC) Decision Number 18/PUU-XVII/2019, as reinforced by CC Decision Number 2/PUU-XIX/2021, the enforcement of fiduciary security has undergone changes as a consequence of the interpretation of Article 15 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Creditors can no longer unilaterally enforce fiduciary security when there is no agreement regarding the occurrence of default and the voluntary surrender of the collateral object by the debtor. This study aims to examine the legal protection afforded to creditors in the enforcement of fiduciary security objects following CC Decision Number 2/PUU-XIX/2021. This study employs a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. The results show that CC Decision Number 2/PUU-XIX/2021 affirms that fiduciary security may be enforced when the debtor acknowledges the occurrence of default and voluntarily surrenders the collateral object. This condition is considered not yet fully consistent with the principle of *ḥifẓ al-māl*, as the protection of the creditor's property has not been optimally realized. Delays in the enforcement of collateral objects have the potential to cause losses to creditors due to a decline in the economic value of the collateral.

Keywords: Fiduciary Security, Creditor, Legal Protection, *Ḥifẓ al-māl*

ABSTRAK

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan sebagai konsekuensi pemaknaan terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kreditur tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pascaputusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* karena perlindungan terhadap harta kreditur belum terlaksana secara optimal. Penundaan eksekusi objek jaminan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur akibat penurunan nilai ekonomis objek jaminan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kreditur, Perlindungan Hukum, *Ḥifẓ al-māl*

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak, dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu dan memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Abdullah, 2016). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan asas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya (P. P. Indonesia, 1999). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam konstruksi jaminan fidusia terjadi pengalihan hak secara yuridis tanpa diikuti penyerahan fisik objek jaminan kepada kreditur.

Konstruksi jaminan yang bertujuan memberikan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *hifẓ al-māl* sebagai bagian *maqāṣid al-syarī'ah*. Al-Ghazali menempatkan pemeliharaan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan primer (*al-darūriyyāt al-khams*). Pemeliharaan harta tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap benda yang telah dimiliki, tetapi juga perlindungan terhadap hak ekonomi yang diperoleh secara sah melalui hubungan hukum dan transaksi. Dalam konteks akad dan transaksi, *hifẓ al-māl* menuntut adanya kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam hubungan para pihak agar hak atas harta dapat dipertahankan dan dipenuhi secara proporsional (al-Ghazali, 1993; Kamali, 2017). Hak kreditur untuk memperoleh pelunasan atas piutang yang lahir dari hubungan pembiayaan yang sah merupakan bagian dari kepentingan harta yang patut mendapatkan perlindungan.

Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 lahir atas permohonan yang diajukan oleh seorang kolektor berprofesi di perusahaan pembiayaan, yaitu Joshua Michael Djani yang menjadi pemohon dalam perkara ini. Pemohon mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya menagih kewajiban debitur dan mengeksekusi objek jaminan fidusia karena adanya interpretasi Pasal 15 ayat (2) UUJF yang mewajibkan eksekusi melalui pengadilan apabila debitur menolak menyerahkan objek fidusia secara sukarela. Kendala tersebut tidak hanya berimplikasi pada proses pengambilan kembali objek jaminan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepastian hukum lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan penerima fidusia dalam memperoleh kembali haknya atas pelunasan piutang. Dengan demikian, putusan MK menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus tetap memperhatikan perlindungan hukum kreditur, sambil memastikan prosedur dilakukan secara adil dan sesuai hukum bagi debitur yang menolak menyerahkan objek fidusia.

Sebelum diajukannya permohonan oleh Joshua Michael Djani, pengujian terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu dilakukan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo melalui Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Permohonan tersebut mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang memberikan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia serta kewenangan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji. Sebelum putusan tersebut, Pasal 15 ayat (2) UUJF menentukan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*), sedangkan Pasal 15 ayat (3) memberikan hak kepada pihak penerima fidusia untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan wanprestasi.

Ketentuan tersebut memungkinkan kreditur melakukan *parate executie* tanpa melalui proses peradilan sehingga memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam pemulihan piutang kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi, lalu memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pihak kreditur (Manurung & Sativa, 2026). Namun, melalui putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 jo MK No.2/PUU-XIX/2021, Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan secara langsung apabila pihak debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan dengan sukarela. Sebaliknya, apabila terdapat sengketa/wanprestasi atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui jalur pengadilan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang sebelumnya bertumpu pada kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia menuju mekanisme yang lebih menekankan perlindungan hak para pihak.

Terjadinya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berbeda tergantung sikap debitur terhadap wanprestasi. Jika debitur secara sukarela mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek fidusia, kreditur dapat mengeksekusi langsung melalui mekanisme *parate executie*, misalnya pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan, sehingga proses dapat berlangsung relatif cepat setelah tahap somasi selesai. Namun, apabila debitur tidak sukarela, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri untuk memperoleh putusan yang menyatakan wanprestasi dan memerintahkan eksekusi objek fidusia. Proses ini mengikuti prosedur perdata formal, termasuk tahap mediasi, pembuktian, dan sidang pokok perkara, sehingga durasi dari pendaftaran gugatan hingga putusan pengadilan tingkat pertama biasanya sekitar dua hingga lima bulan atau lebih, tergantung kompleksitas kasus dan perilaku debitur. Tahap ini menjadi penentu utama kepastian hukum bagi kreditur, karena objek jaminan tetap berada di tangan debitur sampai putusan pengadilan diambil, sehingga risiko kerugian atas keterlambatan pelunasan piutang lebih tinggi dibanding eksekusi sukarela (Kuswandi & Natichin, 2019).

Kajian terdahulu telah banyak menyoroti permasalahan hukum yang terjadi pada eksekusi jaminan fidusia, penelitian ini menjelaskan bahwa eksekusi mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi melalui mekanisme peradilan apabila debitur keberatan, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus menuntut kepastian dan efektivitas hak eksekutorial kreditur (Ryzkya Amanda Putri., dkk, 2026). Senada dengan itu Romlatust Nain dkk. dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021” menjelaskan bahwa *parate executie* pada prinsipnya merupakan mekanisme eksekusi yang disederhanakan tanpa melibatkan pengadilan. Menurutnya, putusan MK tersebut berpotensi melemahkan mekanisme *parate executie* karena debitur dapat memilih eksekusi melalui pengadilan dengan mendasarkan pada berbagai alasan yang berkaitan dengan persyaratan eksekusi sebagaimana ditetapkan oleh MK (Romlatust Naini., dkk, 2022). Namun, penelitian yang mengkaji secara khusus bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pasca putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 berdasarkan

maqāsid al-syari'ah, khususnya pada prinsip perlindungan harta masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana perubahan regulasi berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pascaputusan tersebut berdasarkan konsep *ḥifẓ al-māl*? Penelitian ini memberikan kontribusi secara akademik dalam memperkaya kajian mengenai jaminan fidusia dalam perspektif hukum Islam, khususnya keterkaitannya dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan perlindungan hukum kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya perubahan tafsir konstitusional terhadap mekanisme eksekusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai seperangkat norma, asas, dan kaidah hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Amiruddin & Asikin, 2020). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan eksekusinya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip *ḥifẓ al-māl* pada perlindungan hukum kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen (*documentary study*), yaitu dengan cara mengumpulkan, menelaah, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum (Ibrahim, 2020) yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif. Logika deduktif digunakan sebagai metode utama untuk menarik kesimpulan khusus mengenai norma perlindungan hukum kreditur berdasarkan prinsip umum *ḥifẓ al-māl*, yang kemudian diperkuat dengan penalaran induktif dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi guna menghasilkan analisis yang sistematis, komprehensif, dan rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak kreditur terhadap objek jaminan sebagai sarana pelunasan utang apabila debitur melakukan wanprestasi. Sejalan dengan itu, Salim H.S. berpendapat

bahwa eksekusi jaminan fidusia merupakan upaya hukum yang dilakukan penerima fidusia melalui penjualan objek jaminan guna memenuhi pelunasan piutang ketika debitur cidera janji (S., 2016). Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk merealisasikan hak jaminannya atas benda yang dijaminan guna memperoleh pelunasan utang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Konsep ini berkembang karena kebutuhan dunia usaha dan lembaga pembiayaan terhadap suatu sistem jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa harus menyerahkan benda yang dijaminan kepada kreditur.

Sejatinya eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur. Dalam hubungan pembiayaan, kreditur memiliki risiko terhadap kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Sehingga diperlukan suatu instrumen hukum yang dapat menjamin pelunasan utang debitur secara efektif (Lubis & Harahap, 2023). Jaminan fidusia hadir sebagai solusi karena memberikan hak preferen kepada kreditur terhadap objek jaminan. Hak preferen tersebut berarti bahwa kreditur penerima fidusia memiliki kedudukan yang didahulukan dibandingkan kreditur lainnya dalam hal pelunasan piutang. Dengan adanya hak tersebut, maka mekanisme eksekusi menjadi sangat penting agar kreditur dapat memperoleh kepastian atas pelunasan piutangnya ketika debitur wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia didasari oleh beberapa regulasi berikut:

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF)
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap 8/2011)

Data ini menggambarkan bahwa pengaturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia hingga saat ini bertumpu pada ketiga regulasi tersebut dan tetap menjadi pondasi yuridis meskipun memiliki kelemahan mendasar karena belum ada pengaturan secara rinci mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia. Pasal 29 UUJF secara khusus mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia, pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak (Alizon, 2020). Ketentuan ini menunjukkan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena memungkinkan kreditur melakukan eksekusi tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada praktiknya, kekuatan eksekutorial tersebut sering disebut sebagai *parate executie*, yaitu hak untuk melaksanakan eksekusi secara langsung atas objek jaminan.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut merupakan bagian penting dalam pelaksanaan jaminan fidusia karena memberikan kepastian hukum bagi kreditur maupun pihak ketiga. Setelah pendaftaran dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana

diatur dalam Pasal 14 UUF. Sertifikat tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan berdasarkan Pasal 15 UUF memiliki kekuatan eksekutorial (P. P. Indonesia, 1999). Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan setelah putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas oleh putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut pada dasarnya memberikan penafsiran baru terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya mengenai makna cidera janji dan pelaksanaan titel eksekutorial. Mahkamah menegaskan bahwa kreditur tidak dapat secara sepihak menentukan terjadinya wanprestasi dan melakukan penarikan objek jaminan secara paksa apabila debitur tidak mengakui cidera janji. Sehingga, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Putusan ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap debitur agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur atau debt collector selaku pihak ketiga. Adanya perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam hukum jaminan fidusia, yaitu dari yang semula lebih menitikberatkan pada perlindungan kreditur menuju keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 juga menjadi landasan dalam pengamanan eksekusi jaminan. Peraturan ini mengatur bahwa pelaksanaan pengamanan eksekusi oleh pihak kepolisian hanya dapat dilakukan apabila kreditur memiliki sertifikat jaminan fidusia yang sah dan permohonan pengamanan dilakukan sesuai prosedur hukum (K. N. R. Indonesia, 2011). Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan.

Pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur sekaligus upaya menjaga kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditur, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak debitur dalam praktiknya.

B. Konsep Eksekusi Jaminan Fidusia Pascaputusan MK No. 2/PUU-XIX/2021

Konsep eksekusi jaminan fidusia di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya terhadap mekanisme eksekusi oleh kreditur kepada debitur yang melakukan wanprestasi (Nasokha, 2024). Adanya putusan tersebut, kreditur pada umumnya dapat melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUF. Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 pada dasarnya bentuk penegasan terhadap putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yang sebelumnya telah mengubah pemaknaan mengenai eksekusi jaminan fidusia. Permohonan pengujian diajukan karena masih terjadi multitafsir terkait penentuan cidera janji dan tata cara eksekusi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa kreditur tidak dapat secara sepihak menentukan adanya wanprestasi serta tidak dapat melakukan penarikan paksa apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak menyerahkan objek fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan (Ling & Widodo, 2024).

Putusan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan. Sebelumnya, posisi kreditur cenderung lebih dominan karena memiliki kewenangan eksekutorial yang luas terhadap objek jaminan fidusia. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan debitur memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat karena proses eksekusi wajib memperhatikan *prinsip due process of law* dan asas keseimbangan para pihak (Janwarin et al. 2023). Menurut Atip Latipulhayat, *due process of law* merupakan jaminan konstitusional atas proses hukum yang adil. Jaminan tersebut memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses hukum yang dihadapinya dan menyampaikan keterangan mengenai alasan hak hidup, kebebasan, dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan (Latipulhayat, 2021).

Meskipun sebelumnya telah terdapat *judicial review* pada putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai lembaga pembiayaan yang tetap melakukan penarikan objek fidusia secara langsung dengan alasan memiliki sertifikat jaminan fidusia. Oleh sebab itu, putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 sebagai bentuk penegasan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini sekaligus memperjelas bahwa titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak debitur sebagai pihak yang juga memperoleh perlindungan hukum (Hendarta, 2025). Perbandingan mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan MK dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah putusan MK (Data diolah dari berbagai sumber)

Perubahan signifikan putusan tersebut juga terlihat dari bergesernya konsep parate eksekusi dalam hukum jaminan fidusia. Sebelum adanya putusan tersebut, parate eksekusi dimaknai sebagai hak mutlak kreditur untuk menjual atau menarik objek jaminan tanpa campur tangan pengadilan. Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan parate eksekusi seperti lumpuh karena tidak lagi bersifat absolut karena harus didasarkan pada kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela oleh debitur, apabila debitur menolak atau merasa tidak melakukan cidera janji, maka kreditur wajib menempuh upaya hukum melalui pengadilan negeri untuk memperoleh pelaksanaan eksekusi (Bela Alena, 2025).

Di sisi lain, putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap efektivitas penyelesaian kredit bermasalah. Sejalan dengan pemikiran Mariam Darus Badruzaman mengenai asas efisiensi hukum jaminan bahwa kewajiban menempuh proses pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela dapat memperpanjang proses eksekusi dan mengurangi efektivitas lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang cepat dan sederhana. Walaupun penyelesaian litigasi tetap dipandang sebagai mekanisme formal, namun sering dinilai kurang efisien karena prosesnya yang cenderung lama, berbiaya tinggi dan juga kurang fleksibel dan tidak praktis (Permata et al., 2026).

C. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021

Ada beberapa pertimbangan hukum hakim pada putusan MK terkait dengan *judicial review* pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF. Selanjutnya, pemohon menilai bahwa Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, terkhusus terkait frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “cidera janji”. Menurut para pemohon, tafsir yang diberikan Mahkamah dalam putusan sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam hubungan pembiayaan (Fadiya et al., 2021). Oleh karena itu, para pemohon meminta Mahkamah untuk memberikan penegasan terhadap makna norma yang telah ditafsirkan dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tersebut.

Dalam mempertimbangkan permohonan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa putusan No.18/PUU-XVII/2019 pada dasarnya telah memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF. Dengan demikian, persoalan yang harus dijawab Mahkamah bukanlah membentuk norma baru ataupun mengubah substansi putusan sebelumnya, melainkan memberikan penegasan terhadap tafsir yang telah dibangun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik. Mahkamah berpendapat bahwa tafsir yang telah diberikan dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Aspek utama yang menjadi pertimbangan Mahkamah adalah frasa “kekuatan eksekutorial” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUF. Sebelum adanya putusan No.18/PUU-XVII/2019, frasa tersebut sering dimaknai sebagai kewenangan yang memberikan hak penuh kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melibatkan pengadilan. Dalam praktiknya, sertifikat jaminan fidusia diperlakukan seolah-olah memberikan kewenangan absolut kepada kreditur untuk menarik objek

jaminan ketika debitur dianggap telah melakukan wanprestasi (Christiawan & Saputera, 2022). Pemahaman tersebut kemudian menimbulkan berbagai persoalan karena tidak jarang berujung pada tindakan penarikan objek jaminan secara paksa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau *debt collector*.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Menurut Mahkamah, keberadaan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia memang memberikan kemudahan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, namun pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan sepihak yang mengabaikan hak-hak debitur.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut Mahkamah, salah satu karakter utama negara hukum adalah adanya pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan serta jaminan perlindungan terhadap hak setiap warga negara. Dalam konteks jaminan fidusia, meskipun kreditur memiliki hak kebendaan yang bersifat preferen terhadap objek jaminan, pelaksanaan hak tersebut harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, prinsip negara hukum menghendaki agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap berada dalam koridor hukum yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Selain frasa “kekuatan eksekutorial”, Mahkamah juga memberikan perhatian terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah menilai bahwa salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik adalah penentuan wanprestasi secara sepihak oleh kreditur. Dalam hubungan pembiayaan, kreditur dapat secara langsung menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan menjadikannya sebagai dasar untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena debitur tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk mempertahankan hak-haknya.

Menurut Mahkamah, frasa “cidera janji” tidak dapat dimaknai bahwa kreditur memiliki kewenangan untuk secara sepihak menentukan telah terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan hukum yang harus didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian atau ditentukan melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, penentuan terjadinya wanprestasi harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh hanya bergantung pada penilaian salah satu pihak. Apabila kreditur diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri terjadinya wanprestasi, maka akan muncul potensi penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Mahkamah selanjutnya mengaitkan pertimbangan tersebut dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut Mahkamah, jaminan konstitusional tersebut tidak hanya ditujukan kepada kreditur sebagai pemegang hak jaminan, tetapi juga kepada debitur sebagai pihak yang berpotensi kehilangan penguasaan atas objek jaminan fidusia. Oleh

karena itu, kepastian hukum yang adil harus diberikan secara proporsional kepada kedua belah pihak. Mahkamah menilai bahwa perlindungan terhadap kreditur tidak boleh menghilangkan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak, demikian pula sebaliknya.

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menekankan pentingnya penerapan prinsip *due process of law* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap tindakan yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang adil dan memberikan kesempatan bagi pihak yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum (Rahmansyah et al., 2025). Menurut Mahkamah, objek jaminan fidusia pada dasarnya masih berada dalam penguasaan debitur sehingga setiap tindakan pengambilalihan harus memperhatikan prosedur hukum yang menjamin keadilan bagi para pihak.

Selanjutnya, Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tetap dapat dilakukan secara langsung apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. Dalam kondisi tersebut, tidak terdapat sengketa yang memerlukan campur tangan pengadilan sehingga eksekusi dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Sebaliknya, apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Menurut Mahkamah, keterlibatan pengadilan dalam kondisi tersebut bertujuan memastikan adanya pemeriksaan yang objektif mengenai benar atau tidaknya terjadi cidera janji.

Mahkamah juga mempertimbangkan fakta empiris yang berkembang dalam masyarakat terkait praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dilihat dari berbagai persoalan yang sering terjadi, eksekusi sering dilakukan melalui penarikan paksa objek jaminan oleh *debt collector* yang mengatasnamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia (Leode et al., 2025). Praktik demikian tidak jarang menimbulkan konflik, intimidasi, bahkan pelanggaran hukum yang merugikan debitur. Menurut Mahkamah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak eksekutorial tanpa batas yang jelas berpotensi menimbulkan penyimpangan dari tujuan pembentukan lembaga jaminan fidusia itu sendiri.

Mahkamah berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan lembaga jaminan fidusia memang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan mengorbankan hak-hak konstitusional debitur. Sehingga, perlindungan terhadap kreditur dan debitur harus ditempatkan secara seimbang sehingga tercipta hubungan hukum yang adil. Keseimbangan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan konstitusional untuk mengubah maupun menyimpangi tafsir yang telah diberikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sehingga, permohonan para pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Mahkamah menegaskan kembali bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan sepanjang terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur dan penyerahan objek jaminan dilakukan secara sukarela. Sebaliknya, apabila

terdapat sengketa mengenai wanprestasi ataupun penolakan penyerahan objek jaminan, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Sebagai putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas serta meneguhkan kembali tafsir konstitusional yang telah diberikan dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan adanya putusan ini, Mahkamah pada dasarnya menutup ruang perdebatan mengenai makna frasa “kekuatan eksekutorial” dan “cidaera janji” dalam Pasal 15 UUFJ sehingga tercipta keseragaman pemahaman dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Seluruh pertimbangan tersebut menunjukkan upaya Mahkamah untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

D. Dampak Yuridis-Ekonomis Pascaputusan MK: Perspektif *Hifz al-māl*

Hifz al-māl merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang berfokus pada perlindungan hak kepemilikan dan pemeliharaan harta. Prinsip ini merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan syariat yang hendak diwujudkan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Taufik & Zahara, 2024). Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī‘ah* berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khamsah*), yaitu agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara seimbang dan berkeadilan. Dalam konteks ini, *al-darūriyyāt* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar dan esensial karena berkaitan dengan keberlangsungan serta kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Asy-Syatibi, 2011; ‘Asyūr, 2001). Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tatanan kehidupan manusia akan mengalami kerusakan, ketidakstabilan, dan kesulitan, sehingga tujuan kesejahteraan duniawi maupun keselamatan ukhrawi tidak dapat tercapai (Ningrum & Zulham, 2025).

Salah satu dari kelima komponen yang terkait dengan perlindungan hak kreditur adalah *ḥifz al-māl*, prinsip tersebut dipilih karena piutang kreditur dan objek jaminan fidusia bagian dari harta yang memperoleh perlindungan dalam syariat Islam. Selain itu, perubahan mekanisme eksekusi yang ditetapkan MK berimplikasi terhadap kemampuan kreditur untuk mempertahankan dan memperoleh kembali hak ekonominya ketika debitur melakukan wanprestasi. Oleh sebab itu, prinsip *ḥifz al-māl* dipandang relevan untuk menilai apakah perubahan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan kemaslahatan para pihak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diwujudkan melalui beberapa aspek. Pertama, kreditur memperoleh hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dibandingkan kreditur lainnya. Kedua, sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi. Ketiga, kreditur tetap memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui mekanisme eksekusi yang tersedia sesuai ketentuan hukum yang

berlaku. Pasca Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021, bentuk perlindungan tersebut tetap diakui, namun pelaksanaannya mengalami perubahan karena eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum, meskipun pelaksanaannya dibatasi untuk menjaga keseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur.

Harta tidak hanya berupa uang dan emas saja, prinsip *ḥifẓ al-māl* menempati posisi sangat penting terhadap penelitian ini. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa setiap bentuk kepemilikan yang diperoleh secara sah wajib dihormati dan dijaga dari segala bentuk perampasan, pengurangan, penyalahgunaan, maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemiliknya. Perlindungan terhadap harta tidak hanya berkaitan dengan benda berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak keperdataan dan hak ekonomi yang lahir dari hubungan hukum yang sah. Maka dari itu hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang merupakan bagian dari hak ekonomi yang wajib mendapatkan perlindungan karena hak tersebut lahir dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 membawa perubahan mendasar terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dengan penegasan mahkamah perihal tidak dapat secara sepihak menentukan adanya wanprestasi dan tidak dapat melakukan penarikan objek jaminan apabila debitur tidak mengakui cidera janji atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan, putusan tersebut lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang selama ini kerap terjadi dalam praktik penarikan objek jaminan fidusia.

Sehingga, perlindungan terhadap debitur tidak boleh menghilangkan perlindungan balik terhadap hak kreditur. Kreditur juga merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah atas pengembalian dana yang telah diberikan kepada debitur. Ketika debitur terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang harus tetap dijamin. Prinsip *ḥifẓ al-māl*, perlindungan pada harta tidak dapat diberikan hanya kepada satu pihak, melainkan harus mencakup seluruh pihak yang memiliki hak yang sah atas suatu harta atau hubungan hukum tertentu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasca putusan MK tersebut, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berpotensi menjadi lebih panjang yang di mana kreditur harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan mengenai pelaksanaan eksekusi. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mekanisme *parate executie* yang sebelumnya dapat dilakukan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Selain memerlukan waktu tambahan, proses litigasi juga menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh kreditur.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kepentingan ekonomi kreditur. Pada umumnya, objek jaminan fidusia berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang nilainya terus mengalami penyusutan. Semakin lama proses eksekusi berlangsung, semakin besar kemungkinan nilai ekonomis objek jaminan mengalami penurunan. Akibatnya,

hasil penjualan objek jaminan pada saat eksekusi dilakukan belum tentu dapat menutupi seluruh kewajiban debitur. *Hifẓ al-māl* melihat keadaan tersebut menunjukkan adanya risiko berkurangnya perlindungan terhadap hak ekonomi kreditur akibat tertundanya pemulihan hak yang seharusnya dapat diperoleh secara lebih cepat.

Kaidah fikih menyatakan *ad-dhararu yuzalu* yang berarti setiap kemudaratan harus dihilangkan (Murād, 2025). Kaidah tersebut mengandung makna bahwa sistem hukum idealnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian. Dalam konteks ini, keterlambatan pelaksanaan eksekusi yang mengakibatkan menurunnya nilai objek jaminan dapat dipandang sebagai bentuk kemudaratan yang berpotensi merugikan kreditur.

Islam melarang seseorang mengambil harta orang lain, tanpa hak yang sah, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 (LPMQ, 2022). Islam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak kepemilikan dan hak ekonomi setiap individu. Dalam konteks jaminan fidusia, hak kreditur atas pelunasan piutang merupakan bagian dari hak ekonomi yang harus dihormati. Oleh karena itu, setiap tindakan yang secara tidak wajar menghambat pemenuhan hak tersebut dapat dipandang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta yang dikehendaki oleh syariat.

Selain perlindungan terhadap harta, syariat islam juga menempatkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*tawāzun*) sebagai dasar setiap hubungan bermuamalah. Keadilan menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak ditempatkan secara proporsional sesuai kedudukannya. Debitur berhak memperoleh perlindungan dari tindakan eksekusi yang melanggar hukum, sedangkan kreditur berhak memperoleh kepastian mengenai pelunasan piutangnya. Oleh sebab itu, pelaksanaann putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 seharusnya tidak hanya dipahami khusus demi perlindungan debitur, tetapi juga harus diiringi dengan mekanisme yang tetap menjamin efektivitas perlindungan terhadap hak kreditur.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 memberikan kontribusi positif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi debitur saja dan mencegah praktik eksekusi yang sewenang-wenang. Akan tetapi, dari perspektif *hifẓ al-māl*, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan kreditur karena proses eksekusi yang lebih panjang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, dan mengurangi efektivitas pemulihan hak kreditur. Ditinjau dari perspektif maqashid al-shariah, khususnya prinsip *Hifẓ al-māl* (perlindungan harta), dampak-dampak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Durasi Litigasi yang Panjang dan Aspek *hifẓ al-māl*

Mekanisme eksekusi yang dialihkan ke jalur perdata umum (*voluntaire* maupun *contentieux*) membutuhkan proses penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, mulai dari pendaftaran gugatan, pembuktian, hingga pengeluaran penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Lamanya proses hukum ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan kepastian pengelolaan harta dalam *Hifẓ al-māl*. Dalam doktrin hukum ekonomi syariah, perlindungan harta tidak hanya mencakup aspek legalitas kepemilikan, tetapi juga kelancaran sirkulasi dan kepastian pengembalian hak modal (himayat al-mal). Penundaan penagihan piutang dalam durasi yang panjang

berpotensi menimbulkan dharar (kerugian finansial) yang berkepanjangan bagi kreditur.

2. Penurunan Nilai Objek Jaminan dan Ancaman Kerugian Aktiva

Objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak (seperti kendaraan bermotor atau mesin produksi) yang memiliki karakteristik penurunan nilai ekonomis yang cepat seiring berjalannya waktu (*depreciation rate*). Hambatan eksekusi ekstrallegal yang mengharuskan proses litigasi panjang menyebabkan objek fidusia tetap berada di bawah penguasaan debitur wanprestasi tanpa kepastian perawatannya. Akibatnya, ketika penetapan pengadilan diperoleh, nilai jual barang jaminan telah merosot tajam dan tidak lagi mencukupi untuk menutup sisa utang debitur. Dari kacamata *Hifz al-māl*, pembiaran atas kemerosotan nilai aset ini dikategorikan sebagai *i'dhar al-mal* (penghamburan atau penyalahgunaan nilai harta) yang seharusnya dicegah melalui mekanisme eksekusi cepat (*parate executie*).

3. Ketidakpastian Pengembalian Piutang (Dain) dan Risiko Operasional Kreditur

Ketidakpastian kapan objek fidusia dapat dieksekusi berimbas langsung pada kepastian pengembalian piutang lembaga pembiayaan. Kreditur terpaksa membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar, yang pada akhirnya mengganggu likuiditas dan efisiensi operasional lembaga pembiayaan. *Hifz al-māl* menekankan perlindungan akad dan kepastian pengembalian piutang sebagai pilar stabilitas ekonomi. Ketika mekanisme hukum tidak memberikan jaminan eksekusi yang responsif atas debitur yang cedera janji, maka asas keseimbangan dan perlindungan hak kreditur atas harta piutangnya menjadi terabaikan.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak debitur dan perlindungan hak kreditur sehingga tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta dapat terwujud secara optimal melalui kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan pembiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 telah membawa perubahan mendasar terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Melalui putusan tersebut, kreditur tidak lagi dapat secara sepihak menentukan terjadinya wanprestasi dan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur tidak mengakui cedera janji atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Sehingga, pelaksanaan eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi perlindungan hukum yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada kepentingan kreditur menuju keseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur melalui penerapan *prinsip due process of law*.

Ditinjau dari perspektif *hifz al-māl*, putusan tersebut memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak debitur dari tindakan eksekusi yang sewenang-wenang, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi kreditur. Kewajiban menempuh proses peradilan dalam hal terjadi sengketa mengenai wanprestasi berpotensi memperpanjang proses eksekusi, menambah biaya penyelesaian sengketa, serta menyebabkan

penurunan nilai ekonomis objek jaminan yang pada akhirnya dapat merugikan kreditur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan harta dalam perspektif *hifz al-māl* belum sejalan dikarenakan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan hak ekonomi kreditur belum sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaturan dan mekanisme eksekusi yang secara khusus mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan hak debitur dan pemenuhan hak kreditur, khususnya hak untuk memperoleh pelunasan piutang atas dana yang telah disalurkan berdasarkan perjanjian yang sah dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, I. (2001). *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah*. Dar al-Salam.
- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 115-132.
- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Alizon, J. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Eksekusi*, 2(1), 58-82.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Wali Pers.
- Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif *Maqāṣid al-syari‘ah*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031-2047.
- Asy-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari‘ah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bela Alena, D. (2025). *Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019* (Doctoral dissertation, universitas jambi).
- Christiawan, R., & Saputera, J. A. (2022). Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia, Dilengkapi Ulasan Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Jaminan Fidusia. *Depok: PT. RajaGrafindo Persada*.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Fadiya, I., Purnama, E., & Yani, T. A. (2021). Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Diversi: Jurnal Hukum*, 7(2), 258-280.
- Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis dalam Teori Praktek Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasanah, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 26-37.
- Hendarta, M. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Sita Jaminan Fidusia Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/PDT. GS/2021/PN. JPA)* (Doctoral dissertation, Hukum Perdata).
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Indonesia, K. N. R. (2011). *Peraturan POLRI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia*. Database Peraturan Perundang-

- Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID].
<https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-8-tahun-2011>
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45374>
- Islam, M. R. I. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat). *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(1), 93-105.
- Janwarin, A., Zein, K., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1002-1015.
- Kamali, M. H. (2017). The Shari'ah Purpose of Wealth Preservation in Contracts and Transactions. *Islam and Civilisational Renewal*.
- Kuswandi, K., & Nasichin, M. (2019). Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum internasional: Sumber-sumber hukum*. Sinar Grafika.
- Leode, R. M., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2, 188-202.
- Ling, F., & Widodo, E. (2024). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 330-348.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara debitur wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 337-343.
- Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204-226.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*.
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqāsid al-syarī'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(1), 67-92.
- Manurung, S. A., & Sativa, A. (2026). Kekuatan Eksekutorial Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak yang Tidak Melunasi Utang Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1699-1713.
- Murād, F. bin 'Abd A. (2025). *Al-Qawā'id al-Umm li al-Fiqh*. Dār Ibn Kathīr. <https://shamela.ws/book/30084/357>
- Naini, R., Suri, F. A., Rachmawati, P. P., & Setiawan, A. I. (2022). Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 288-299.

- Nasokha, S. H. (2024). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi-Damera Press*. Damera Press.
- Ningrum, D. A. S., & Zulham, Z. (2025). Perlindungan Pendapatan Daerah dari Pembayar Pajak Kendaraan yang Mangkir Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 296-308.
- Permata, C., Lubis, F., & Harahap, M. Y. (2026). Kontruksi Regulasi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Journal Of Science And Social Research*, 9(1), 1010-1020.
- Putri, R. A., Aminah, A., & Rochman, A. (2026). Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Notarius*, 19(1), 109-127
- Rahmansyah, F., Maryano, M., & TW, G. H. (2025). Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Terhadap Objek Jaminan Yang Tidak Diserahkan Secara Sukarela Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3768-3781.
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40.
- Rusfi, M. (2018). Mqasid Al-syariah Dalam Persepektif Al-syatibi. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(02), 23-45.
- S., S. H. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiono, G. C., & Sulisty, H. (2021). Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, 4(1).
- Simanullang, R. P., Sinulingga, S., & Wulandari, R. (2026). Implementation Of Fiduciary Guarantee Execution After Constitutional Court Decision Number 2/PUU XIX/2021. *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy*, 1(2), 831-837.
- Taufik, M., & Zahara, F. (2024). Pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Studi kasus marketplace Facebook). *Jurnal Hukum Islam*, 4(6), 9.